



Implementasi Akad Mudharabah dan Murabahah dalam Pembiayaan Syariah di Indonesia: Tinjauan Fikih Muamalah Kontemporer

Afrah Usamah Thalib, Fauziah Nur Aini

Universitas Tazkia, Bogor

thalibafrah@gmail.com, ffauziahnra@gmail.com

***Abstract** The development of Sharia financial institutions in Indonesia has seen significant increase over the last two decades, especially in the use of financing contracts in accordance with the principles of Fiqh Muamalah. However, the literature and regulatory reports show that there is an imbalance in the implementation between the profit-sharing-based contract and the buy-and-sell-based contract. Murabahah dominates more than 60-70% of the financing portfolio, while Mudharabah is actually decreasing even though it is ideally considered to reflect the basic value of Islamic finance. This research aims to analyze the implementation of the two contracts from the perspective of Contemporary Muamalah Fiqh, especially regarding sharia compliance issues, transaction risks, and their relevance to the needs of modern financial institutions. The research method used is qualitative with a literature study approach to the DSN-MUI Fatwa, classical and contemporary Fiqh books, OJK and Bank Indonesia reports, as well as national and international scientific journals. The analysis is carried out through content analysis and comparison between the provisions of fiqh with the actual practices of Sharia financial institutions. The findings show that implementing Mudharabah faces challenges including information asymmetry, moral hazard, and practices that shift from the principle of profit sharing to revenue sharing. Meanwhile, although Murabahah is dominant, it is still vulnerable to the issue of tawarruq munazhzhah, the lack of real ownership of the bank over the object of goods, and the implementation of late fines. This research confirms the need to strengthen sharia compliance through regulation, contract innovation, and increasing economic fiqh literacy for all parties*

***Keywords:** Mudharabah, Murabahah, Fiqh Muamalah, Sharia Financing, Sharia Compliance*

Abstrak Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan dalam dua dekade terakhir, terutama dalam penggunaan akad-akad pembiayaan yang sesuai prinsip Fikih Muamalah. Namun, literatur dan laporan regulator memperlihatkan adanya ketidakseimbangan implementasi antara akad berbasis bagi hasil dan akad berbasis jual beli. Murabahah mendominasi lebih dari 60–70% portofolio pembiayaan, sedangkan Mudharabah justru semakin menurun meski secara ideal dianggap lebih mencerminkan nilai dasar keuangan Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kedua akad tersebut dari perspektif Fikih Muamalah Kontemporer, khususnya terkait isu kepatuhan syariah, risiko transaksi, serta relevansinya dengan kebutuhan lembaga keuangan modern. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur terhadap Fatwa DSN-MUI, kitab Fikih klasik dan kontemporer, laporan OJK dan Bank Indonesia, serta jurnal ilmiah nasional maupun internasional. Analisis dilakukan melalui content analysis dan komparasi antara ketentuan fikih dengan praktik aktual lembaga keuangan syariah. Temuan menunjukkan bahwa implementasi Mudharabah menghadapi tantangan seperti asimetri informasi, moral hazard, dan praktik yang bergeser dari prinsip profit sharing ke revenue sharing. Sementara itu, Murabahah meskipun dominan, tetap rentan terhadap isu tawarruq munazhzhah, kurangnya kepemilikan riil bank atas objek barang, serta implementasi denda keterlambatan. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan kepatuhan syariah melalui regulasi, inovasi akad, dan peningkatan literasi fikih ekonomi pada seluruh pihak.

Kata Kunci: Mudharabah, Murabahah, Fikih Muamalah, Pembiayaan Syariah, Kepatuhan Syariah.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Perbankan syariah di Indonesia dibangun dengan prinsip dasar menghindari riba, gharar, dan maysir, sehingga seluruh produk dan aktivitasnya harus mengikuti ketentuan Fikih

Muamalah. Pada praktiknya, implementasi prinsip tersebut tidak selalu berjalan seimbang di seluruh lini pembiayaan. Data OJK menunjukkan bahwa sektor pembiayaan syariah didominasi oleh produk berbasis akad jual beli, khususnya Murabahah, yang secara konsisten mencapai 60–70% dari total pembiayaan nasional. Dominasi ini menandakan bahwa bank syariah lebih memilih akad dengan risiko rendah dan pendapatan pasti dibanding akad bagi hasil seperti Mudharabah, yang seharusnya menjadi pilar utama keuangan Islam berbasis risiko bersama.

Fenomena tersebut memunculkan diskursus fikih kontemporer mengenai kesesuaian praktik lembaga keuangan syariah dengan prinsip Muamalah murni. Murabahah yang sejatinya merupakan akad jual beli, sering kali kehilangan aspek kepemilikan riil dan bergeser menjadi skema pembiayaan mirip kredit konvensional. Sebaliknya, Mudharabah yang secara normatif mengedepankan keadilan dan kolaborasi antara pemilik modal dan pengelola usaha, sering dianggap terlalu berisiko karena tingkat ketidakpastian usaha dan keterbatasan kemampuan bank dalam memonitor kegiatan usaha.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk melakukan tinjauan Fikih Muamalah Kontemporer terhadap praktik implementasi kedua akad tersebut. Isu seperti penggunaan jaminan pada Mudharabah, penggunaan wa'd wajib dalam Murabahah, serta potensi tawarruq terselubung menjadi topik penting yang harus dianalisis secara mendalam. Tujuan akhir dari kajian ini adalah memberikan gambaran lebih komprehensif mengenai kesesuaian praktik lembaga keuangan syariah di Indonesia dengan prinsip-prinsip Fikih Muamalah

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA FIKIH MUAMALAH

A. Konsep Dasar Fikih Muamalah

Fikih Muamalah merupakan disiplin yang membahas seluruh bentuk interaksi ekonomi dan sosial manusia dalam perspektif hukum Islam. Ruang lingkupnya sangat luas, mulai dari transaksi keuangan, akad komersial, kontrak kerja, hingga struktur kepemilikan. Prinsip utama dalam Muamalah adalah bahwa segala bentuk transaksi pada dasarnya diperbolehkan (*al-ashlu fi al-mu'āmalāt al-ibāhah*) kecuali ada dalil yang melarangnya. Prinsip ini menegaskan fleksibilitas hukum Islam untuk beradaptasi dengan dinamika ekonomi kontemporer, termasuk sistem perbankan syariah yang berkembang pesat di Indonesia.

Dalam kerangka dasar Muamalah, akad (*al-'aqd*) menjadi elemen paling fundamental. Suatu akad dianggap sah apabila terpenuhi rukun minimal adanya *'aqidān* (pihak berakad), *ma'qūd 'alaih* (objek akad), dan *sīghah* (*ijab-qabul*) serta syarat-syarat seperti kejelasan objek transaksi, kerelaan para pihak, dan tidak adanya unsur yang merusak akad. Ketelitian dalam memenuhi rukun dan syarat inilah yang menjadi fondasi

bagi pembentukan transaksi yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah dan menghindarkan dari unsur riba, gharar, ataupun maysir.

Selain itu, pengembangan instrumen keuangan syariah sangat bergantung pada dua kategori besar akad: akad berbasis bagi hasil dan akad berbasis jual beli. Akad bagi hasil seperti Mudharabah dan Musyarakah menempatkan risiko dan keuntungan berdasarkan proporsi yang disepakati. Sebaliknya, akad jual beli seperti Murabahah menghasilkan pengembalian yang bersifat pasti karena margin keuntungan ditentukan sejak awal. Perbedaan mendasar inilah yang kemudian melahirkan dinamika dalam implementasi pembiayaan syariah, terutama dalam menyeimbangkan aspek profitabilitas bank dan pemenuhan prinsip kepatuhan syariah.

B. Konsep dan Analisis Akad Mudharabah

Akad Mudharabah merupakan salah satu instrumen paling sentral dalam keuangan syariah berbasis bagi hasil. Dalam akad ini, pemilik modal (shāhib al-māl) menyediakan dana, sedangkan pengelola (mudhārib) menjalankan usaha. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati sejak awal, sementara kerugian ditanggung pemilik modal sepanjang kerugian tersebut bukan akibat kelalaian atau kecurangan pengelola. Dengan demikian, Mudharabah mengemban semangat keadilan dan kolaborasi antara pihak penyedia dana dan pengelola usaha.

Dari sudut pandang fikih, akad ini memiliki sejumlah rukun dan syarat yang sangat ketat. Objek usaha harus halal, nisbah keuntungan harus jelas, modal harus diserahkan secara penuh, dan pengelola tidak boleh diberikan syarat tambahan yang menyebabkan distribusi risiko menjadi tidak adil. Selain itu, ulama berbeda pendapat mengenai apakah jaminan boleh diminta dalam akad Mudharabah. Secara klasik, jaminan tidak diperbolehkan, sebab tanggung jawab finansial seharusnya sepenuhnya berada di tangan pemilik modal, kecuali terbukti ada unsur kesalahan atau penyimpangan dari mudhārib.

Dalam praktik perbankan syariah di Indonesia, implementasi Mudharabah menghadapi tantangan kontemporer yang cukup signifikan. Bank sering kali menerapkan skema revenue sharing (pembagian hasil pendapatan) dibandingkan profit sharing (pembagian keuntungan bersih). Dari perspektif fikih, praktik ini dipandang kurang ideal karena dapat menggeser esensi akad yang semestinya berbasis profit. Tantangan lainnya adalah potensi moral hazard, di mana bank kesulitan mengawasi aktivitas usaha secara menyeluruh. Akibatnya, perbankan syariah cenderung menghindari akad Mudharabah karena dianggap memiliki tingkat risiko manajerial dan informasi yang tinggi dibandingkan akad-akad lainnya.

C. Konsep dan Analisis Akad Murabahah

Akad Murabahah adalah kontrak jual beli dengan pengungkapan harga pokok dan penambahan margin keuntungan yang disepakati. Dalam konteks perbankan syariah, Murabahah biasa digunakan untuk pembelian barang konsumtif maupun produktif, seperti kendaraan, alat produksi, atau rumah. Mekanismenya sederhana: bank membeli barang terlebih dahulu, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang sudah ditambahkan margin keuntungan. Popularitas Murabahah di Indonesia sangat tinggi karena memberikan kepastian terhadap pendapatan bank dan risiko pembiayaan yang lebih terukur.

Menurut literatur fikih klasik, Murabahah diperbolehkan sepanjang terpenuhi rukun dan syarat jual beli. Salah satu syarat terpenting adalah bahwa penjual—dalam hal ini bank—harus benar-benar memiliki barang yang akan dijual. Jika barang belum dimiliki, penjualan tidak sah karena masuk kategori bay' mā lā yamlik. Oleh karena itu, dalam perbankan syariah, tahapan dokumentasi kepemilikan menjadi sangat krusial. Selain itu, penetapan harga harus transparan, margin harus diketahui sejak awal, dan barang harus dapat diserahterimakan dengan jelas.

Dalam praktik kontemporer, akad Murabahah menghadapi sejumlah kritik fikih terutama terkait tawarruq munazhzhah, yaitu penggunaan Murabahah untuk mendapatkan dana tunai melalui rekayasa transaksi berulang. Walaupun secara formal memenuhi rukun transaksi, banyak ulama kontemporer menilai tawarruq terorganisir mendekati praktik riba terselubung. Selain itu, penerapan denda keterlambatan pembayaran juga menjadi isu penting. Dalam fikih, denda diperbolehkan sebagai bentuk disiplin, namun jumlahnya harus dialokasikan ke dana kebajikan (charity fund) dan tidak boleh menjadi keuntungan bank. Hal-hal inilah yang menjadi pusat evaluasi syariah dalam implementasi Murabahah pada lembaga keuangan syariah Indonesia.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai implementasi akad Mudharabah dan Murabahah telah dilakukan oleh banyak akademisi dan lembaga riset. Sebagian besar penelitian menyimpulkan bahwa Murabahah menjadi akad yang paling dominan di perbankan syariah Indonesia karena dianggap lebih stabil dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Namun, dominasi ini sekaligus menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana perbankan syariah benar-benar berhasil menerapkan prinsip profit and loss sharing yang merupakan salah satu karakter inti sistem keuangan Islam.

Penelitian lain mengungkapkan bahwa implementasi Mudharabah terganjal berbagai kendala teknis seperti asimetri informasi, keterbatasan sistem pelaporan usaha, dan kemampuan monitoring yang rendah. Faktor-faktor ini membuat bank syariah cenderung menambah syarat yang tidak sejalan dengan ketentuan fikih, misalnya permintaan jaminan secara eksplisit. Penelitian kontemporer memandang fenomena ini

sebagai bentuk kompromi antara prinsip syariah dan kebutuhan bisnis bank yang beroperasi dalam lingkungan regulasi modern.

Studi mengenai Murabahah umumnya menyoroti isu kepemilikan barang, validitas janji (*wa'd*), dan implementasi denda keterlambatan. Sejumlah peneliti juga menyoroti praktik pembiayaan Murabahah multijasa serta potensi terjadinya *tawarruq* terselubung. Kesimpulan umum yang diperoleh dari penelitian-penelitian tersebut menyatakan bahwa meskipun Murabahah secara teknis mudah diimplementasikan, kepatuhan terhadap prinsip syariah masih memerlukan pengawasan yang lebih ketat terutama terkait struktur kontrak dan pelaksanaannya di lapangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan orientasi pada analisis hukum normatif (fikih) dan pendekatan empiris-dokumentatif. Metode ini dipilih karena praktik akad dalam lembaga keuangan syariah tidak dapat dianalisis hanya dari aspek hukum positif atau aspek teknis perbankan, tetapi harus diposisikan dalam kerangka Fikih Muamalah sebagai norma spiritual, hukum, dan sosial. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menelaah secara mendalam dokumen regulasi, ketentuan fikih, serta praktik aktual yang dilaporkan lembaga keuangan syariah.

Penelitian kualitatif-deskriptif juga dapat memberikan pemahaman lebih luas terhadap dinamika kepatuhan syariah yang tidak selalu tercermin dalam data statistik. Hal ini sesuai dengan karakter akad syariah yang sering kali melibatkan aspek niat (*qashd*), prinsip moral, dan ketentuan formal akad. Oleh karena itu, analisis deskriptif sangat relevan untuk menguraikan fenomena seperti pergeseran dari profit sharing ke revenue sharing atau penggunaan janji wajib dalam Murabahah.

Pendekatan normatif dan dokumentatif digunakan bersamaan untuk menghubungkan teori fikih klasik dengan realitas operasional lembaga keuangan syariah kontemporer. Hasil analisis kemudian dibandingkan dengan ketentuan DSN-MUI serta standar internasional seperti AAOIFI untuk melihat harmonisasi atau potensi ketidaksesuaian

HASIL PENELITIAN

A. Implementasi dan Tantangan Akad Mudharabah

Berdasarkan hasil kajian, akad Mudharabah secara konseptual merupakan akad yang paling mencerminkan prinsip dasar ekonomi Islam, yaitu keadilan, kerja sama, dan pembagian risiko secara proporsional. Hubungan antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*) dibangun atas dasar kepercayaan dan kemitraan produktif. Prinsip ini sejalan dengan nilai Al-Qur'an yang menekankan keadilan dan larangan mengambil keuntungan tanpa menanggung risiko, sebagaimana firman Allah

SWT dalam QS. An-Nisa' [4]: 29 yang menegaskan larangan memakan harta orang lain dengan cara yang batil.

Dalam praktiknya, hasil penelitian menunjukkan bahwa porsi pembiayaan Mudharabah dalam perbankan syariah masih relatif rendah. Bank syariah cenderung membatasi penggunaan akad ini karena tingginya ketidakpastian hasil usaha dan potensi kerugian. Risiko tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal selama tidak terdapat unsur kelalaian atau kecurangan dari pihak pengelola. Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi bank yang dituntut untuk menjaga stabilitas keuangan dan kualitas aset.

Permasalahan utama lainnya adalah asimetri informasi antara bank dan nasabah. Banyak pelaku usaha, khususnya di sektor UMKM, belum memiliki sistem pencatatan keuangan yang memadai. Akibatnya, bank mengalami kesulitan dalam menilai kinerja usaha dan memverifikasi laporan laba. Situasi ini meningkatkan potensi *moral hazard*, seperti menyembunyian keuntungan, yang pada akhirnya menurunkan minat bank terhadap akad bagi hasil. Dalam konteks fikih, kondisi ini bertentangan dengan prinsip amanah yang menjadi fondasi akad Mudharabah, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi SAW: “*Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, shiddiqin, dan syuhada*” (HR. Tirmidzi).

Selain faktor teknis, aspek regulasi dan tuntutan efisiensi bisnis juga memengaruhi rendahnya implementasi Mudharabah. Bank syariah beroperasi dalam sistem keuangan modern yang menuntut kepastian pendapatan dan pengendalian risiko. Hal ini menyebabkan akad yang berorientasi pada kepastian margin lebih diprioritaskan dibandingkan akad yang berbasis kemitraan jangka panjang. Padahal, menurut pandangan ulama kontemporer seperti Muhammad Taqi Usmani, dominasi akad non-bagi hasil berpotensi menggeser karakter dasar perbankan syariah dari sistem berbasis kemitraan menuju sistem berbasis pembiayaan semata.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan tersebut, Mudharabah tetap memiliki potensi besar, terutama dalam pembiayaan sektor produktif dan pemberdayaan UMKM. Beberapa bank syariah mulai mengembangkan sistem monitoring berbasis digital untuk mengurangi kesenjangan informasi dan meningkatkan transparansi usaha. Penguatan audit syariah serta dukungan regulasi berupa insentif pembiayaan bagi hasil diharapkan dapat meningkatkan kembali peran Mudharabah. Dengan pembenahan yang sistemik, Mudharabah berpeluang kembali menjadi akad unggulan yang mencerminkan keadilan dan semangat ekonomi syariah.

B. Implementasi dan Isu Kepatuhan Akad Murabahah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Murabahah merupakan akad yang paling dominan digunakan dalam praktik perbankan syariah di Indonesia. Akad ini dipilih karena memberikan kepastian margin keuntungan dan tingkat risiko yang relatif rendah. Dalam Murabahah, bank memperoleh keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual, sehingga pendapatan dapat diprediksi dengan lebih stabil. Secara fikih, Murabahah

dibolehkan selama memenuhi rukun dan syarat jual beli, sebagaimana prinsip umum kebolehan jual beli dalam QS. Al-Baqarah [2]: 275.

Dominasi Murabahah tidak terlepas dari tuntutan efisiensi dan manajemen risiko. Dibandingkan Mudharabah, Murabahah dinilai lebih mudah dikendalikan karena tidak bergantung pada kinerja usaha nasabah. Hal ini menjadikan Murabahah sebagai pilihan utama dalam menjaga stabilitas keuangan bank syariah, terutama dalam lingkungan bisnis yang kompetitif.

Namun, penggunaan Murabahah secara masif juga memunculkan persoalan kepatuhan syariah. Dalam beberapa praktik, Murabahah hanya menjadi sarana penyaluran dana tanpa adanya transaksi jual beli riil. Kondisi ini bertentangan dengan esensi Murabahah sebagai akad jual beli yang mensyaratkan adanya objek yang jelas dan perpindahan kepemilikan. Para ulama fikih menegaskan bahwa keuntungan dalam jual beli hanya sah apabila penjual menanggung risiko atas barang yang dijual (*al-ghunmu bil ghurmi*).

Isu lain yang banyak dikritisi adalah praktik *tawarruq munazhham*. Dalam pandangan ulama kontemporer seperti Majma' al-Fiqh al-Islami, praktik ini berpotensi menghilangkan substansi jual beli dan hanya bertujuan memperoleh dana tunai. Meskipun secara formal memenuhi struktur akad, *tawarruq munazhham* dikhawatirkan mendekati praktik riba secara substansial karena tidak didukung oleh aktivitas ekonomi riil.

Selain itu, kelemahan dokumentasi kepemilikan barang menjadi masalah serius dalam implementasi Murabahah. Dalam praktik wakalah, nasabah sering diberi kuasa untuk membeli barang atas nama bank, namun tidak selalu disertai bukti bahwa kepemilikan telah berpindah kepada bank sebelum akad jual beli dilakukan. Dari perspektif fikih, hal ini melemahkan keabsahan Murabahah karena bank tidak menanggung risiko kepemilikan (*ownership risk*). Oleh karena itu, penguatan administrasi dan kepatuhan prosedural menjadi keharusan agar Murabahah tidak menyimpang dari prinsip syariah dan tidak menyerupai pinjaman berbunga terselubung.

C. Evaluasi Fikih Muamalah Kontemporer

Evaluasi fikih muamalah kontemporer menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep normatif akad syariah dan praktik lembaga keuangan. Mudharabah yang idealnya menjadi fondasi utama perbankan syariah cenderung terpinggirkan karena pertimbangan risiko dan efisiensi bisnis. Sebaliknya, Murabahah digunakan secara luas meskipun dalam beberapa kasus mengalami pergeseran makna dari jual beli riil menjadi instrumen pembiayaan semata.

Para ulama kontemporer menekankan bahwa kepatuhan syariah tidak cukup diukur dari aspek formal akad, tetapi juga dari pencapaian *maqashid al-syariah*. Tujuan utama syariah dalam muamalah adalah menjaga keadilan, menghindari kezaliman, dan mendorong distribusi kekayaan yang sehat. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih "*al-'ibrah*

fi al-‘uqud li al-maqasid wa al-ma’ani”, yaitu penilaian akad didasarkan pada tujuan dan substansinya, bukan sekadar bentuk lahiriah.

Dalam konteks Indonesia, Fatwa DSN-MUI berperan sebagai pedoman operasional yang menghubungkan fikih klasik dengan kebutuhan ekonomi modern. Namun, dinamika transaksi keuangan menuntut adanya pembaruan fatwa dan regulasi secara berkelanjutan. Beberapa negara telah menetapkan batasan ketat terhadap *tawarruq munazhham*, sementara di Indonesia isu ini masih memerlukan kajian regulatif yang lebih komprehensif dan kontekstual.

Selain regulasi, peningkatan literasi fikih muamalah bagi praktisi perbankan dan nasabah menjadi faktor krusial. Tanpa pemahaman yang memadai, akad yang secara formal sesuai fatwa berpotensi disalahgunakan dalam praktik. Oleh karena itu, penguatan sumber daya manusia dan edukasi syariah berkelanjutan merupakan bagian integral dari pengembangan sistem keuangan syariah.

Secara keseluruhan, evaluasi fikih muamalah kontemporer menegaskan bahwa perbankan syariah harus menyeimbangkan antara kepatuhan syariah dan efisiensi bisnis. Sistem keuangan syariah tidak boleh berhenti pada formalitas akad, tetapi harus merealisasikan nilai-nilai substantif syariah seperti keadilan, transparansi, dan kemitraan sebagai ruh utama ekonomi Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa implementasi akad Mudharabah dan Murabahah dalam perbankan syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang bersifat konseptual, operasional, dan regulatif. Meskipun kedua akad tersebut telah memiliki landasan fikih dan regulasi yang jelas, praktik di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip normatif syariah dan realitas operasional lembaga keuangan syariah.

Akad Mudharabah, yang secara teoritis diposisikan sebagai akad utama dalam sistem keuangan syariah karena mencerminkan prinsip kemitraan dan keadilan, belum berkembang secara optimal. Rendahnya implementasi Mudharabah disebabkan oleh tingginya risiko pembiayaan, potensi *moral hazard*, serta keterbatasan sistem monitoring dan pelaporan usaha nasabah. Kondisi ini membuat bank syariah cenderung bersikap konservatif dan lebih memilih akad dengan tingkat kepastian pendapatan yang lebih tinggi. Akibatnya, peran Mudharabah sebagai instrumen penggerak sektor riil dan pemberdayaan ekonomi masyarakat belum sepenuhnya terwujud.

Di sisi lain, akad Murabahah menjadi akad yang paling dominan digunakan dalam praktik perbankan syariah karena dinilai lebih aman dan mudah dikendalikan secara bisnis. Namun, dominasi tersebut juga memunculkan berbagai persoalan kepatuhan syariah. Temuan penelitian menunjukkan adanya praktik Murabahah yang berpotensi menyimpang dari esensi jual beli, seperti penggunaan *tawarruq munazhham*, lemahnya dokumentasi perpindahan kepemilikan barang, serta penerapan denda keterlambatan yang berpotensi menyerupai mekanisme bunga. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran

bahwa Murabahah tidak lagi sepenuhnya merepresentasikan transaksi ekonomi riil sebagaimana yang dikehendaki dalam fikih muamalah.

Tinjauan fikih muamalah kontemporer menegaskan bahwa kepatuhan syariah tidak dapat diukur hanya dari pemenuhan rukun dan syarat formal akad, tetapi juga harus dilihat dari pencapaian tujuan syariah (*maqashid al-syariah*). Perbankan syariah dituntut untuk tidak terjebak pada formalitas kontrak, melainkan mampu merealisasikan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kemitraan yang menjadi ruh utama ekonomi Islam. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan struktural yang mencakup penguatan regulasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, optimalisasi sistem pengawasan syariah, serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas transaksi.

Dengan demikian, keberlanjutan dan kredibilitas perbankan syariah di Indonesia sangat bergantung pada kemampuan lembaga keuangan syariah dalam menyeimbangkan antara kepatuhan syariah dan efisiensi bisnis. Apabila pembenahan tersebut dapat dilakukan secara konsisten dan komprehensif, maka akad Mudharabah dan Murabahah tidak hanya akan memenuhi aspek legal-formal syariah, tetapi juga mampu berfungsi sebagai instrumen keuangan yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan tujuan dasar syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2011). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*.
Ascarya. (2013). *Akad & Produk Bank Syariah*.
DSN-MUI. (2000). Fatwa No. 04/2000 tentang Murabahah.
DSN-MUI. (2000). Fatwa No. 07/2000 tentang Mudharabah.
Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development*.
OJK. (2022). *Laporan Perbankan Syariah Indonesia*.